



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, dan guna penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, maka perlu percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Brebes.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

26. Batas waktu Pelaporan SPM adalah kurun waktu yang ditentukan 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir dalam penyusunan dan penerapan SPM.
27. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM masing-masing bidang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman SPM adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Prinsip SPM;
- b. Penyelenggaraan SPM;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengembangan Kapasitas;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pelaporan dan Penerapan SPM;
- g. Koordinasi Penerapan SPM; dan
- h. Pembiayaan.

BAB IV

PRINSIP SPM

Pasal 4

- (1) SPM diterapkan sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

- (2) Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (3) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- (4) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal, alokasi anggaran, dukungan personil, permasalahan dan solusi.
- (2) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian meliputi :

- a. SPM Bidang Pendidikan;
- b. SPM Bidang Kesehatan;
- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. SPM Bidang Sosial.

Bagian Kedua

SPM Bidang Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jenis pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM Bidang Pendidikan.

- (2) SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja terdiri atas :
- a. Pendidikan dasar :
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 (tujuh sampai lima belas) Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
 - b. Pendidikan kesetaraan :
Jumlah Warga Negara 7-18 (tujuh sampai delapan belas) Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 - c. Pendidikan anak usia dini :
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 (lima sampai enam) Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Usia Dini.

Bagian Ketiga
SPM Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jenis pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil :
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin :
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir :
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - d. Pelayanan kesehatan balita :
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar :
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif :
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut :
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi :
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus :
Jumlah Warga Negara penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan layanan kesehatan.
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat :
Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayanan kesehatan.
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis :
Jumlah Warga Negara penderita *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) :
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Bagian Keempat

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jenis pelayanan bidang Pekerjaan Umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jenis dan indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari :
Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik :
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Bagian Kelima

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang Perumahan Rakyat yang meliputi jenis dan indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten :

Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
 - b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten :

Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Bagian Keenam

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jenis pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat sesuai dengan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat yang meliputi jenis dan indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum :

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana :

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana :

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran :

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh
SPM Bidang Sosial

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jenis pelayanan bidang Sosial sesuai SPM Bidang Sosial.
- (2) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan bidang Sosial yang meliputi jenis dan indikator kinerja, terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti :
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti :
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti :
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti :
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten :
Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 14

Pengisian penerapan dan pelaksanaan pelayanan dasar 6 (enam) SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian orientasi umum;
 - b. Petunjuk teknis;
 - c. Bimbingan teknis; dan
 - d. Bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan dasar berdasarkan SPM masing-masing bidang kepada Gubernur.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB X

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 20

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Bupati Brebes;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;

- e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Brebes termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI